

**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR
83 TAHUN 2023 DAN HASIL BAHTSUL MASAIL LEMBAGA
BAHTSUL MASAIL PENGURUS CABANG NAHDLATUL
ULAMA BOJONEGORO TERHADAP HUKUM BOIKOT
PEMBELIAN PRODUK ISRAEL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah



UNUGIRI

OLEH:

MUHAMMAD BAHRUL ULUM

NIM. 20040869

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Bahrul Ulum

NIM : 20040869

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Dan Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro Terhadap Boikot Pembelian Produk Israel

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 20 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Muhammad Bahrul Ulum

20040869


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Proposal Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bahrul Ulum NIM: 20040869 dengan Judul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 dan hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro terhadap Hukum Boikot Pembelian Produk Israel” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Bojonegoro, 20 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nugul Huda, M.H.I
NIDN. 2114067801


Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I., M.S.I
NIDN.2102109001

UNUGIRI

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bahrul Ulum, NIM: 20040869, ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis munaqasah Skripsi

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M (Ketua Sidang)..... 
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A (Penguji Utama)..... 
3. Dr. Nurul Huda, M.H.I (Penguji I)..... 
4. Lisa Aminatul Mukaromah, S. H.I., M.S.I (Penguji II)..... 

Bojonegoro, 05 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,


Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

NIDN. 2117087701

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Bersama Kita”

*“Masa depan untuk mereka yang mau berusaha dan berjuang, bukan lamunan
yang terus dibayangkan”*



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah. Limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Kundori dan Ibu Lamirah yang telah mendidik, membesarkan, mensupport disetiap prosesku serta selalu mendoakan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan tulus hati. Serta saudara perempuanku Kun Baiti Jannah, Kakak Ipar A. Fakhruddin, dan Keponakan Zaskiya Fayra Aprilia yang menjadi penyemangat disetiap saat. Berkat perjuangan, restu, harapan, dan doa merekalah penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi.
2. Seluruh Masyayikh PP Adnan Al Charish, terkhusus kepada beliau Almh. Ibu Nyai Hj. Aini Lu'luatin yang mensupport penulis mulai awal perkuliahan hingga kini masih teringat meskipun beliau sudah tiada.
3. Seluruh sahabat dan teman yang memberikan semangat mulai dari teman kelas dan Generasi Baru Indonesia (GENBI) UNU Sunan Giri
4. Teman, rekan, dan sahabat yang memberikan support dalam pengerjaan skripsi ini mereka yakni: Puji Astutik dan Tika Niyatul Masjidah yang memiliki janji bahwa akan lulus Bersama.
5. Teman-teman senasib seperjuangan dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020 yang telah Bersama melewati suka dan duka dalam bangku perkuliahan
6. Serta kepada penulis yang telah mampu meyakinkan diri untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun penuh dengan drama. Terimakasih untuk diriku sendiri yang telah kuat sampai sekarang.

ABSTRAK

Muhammad Bahrul Ulum (20040869), Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro Terhadap Hukum Pembelian Produk Israel.

Hukum boikot pembelian produk Israel merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hukum boikot memberikan paduan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan palestina yang berisikan himbaun boikot produk Israel, namun pelaksanaan hukum ini harus memperhatikan masalah dan mafsadah yang ditimbulkan setelah adanya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Selain itu hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro menghasilkan tiga sudut pandang hukum yaitu: Wajib, Ajuran, dan Haram Boikot produk Israel. Maka peneliti mencoba untuk menganalisis masalah ini dengan teori jual beli, pengaruh boikot, dan kaidah fikih.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana hukum boikot pembelian produk Israel menurut Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro. Kedua, bagaimana argumentasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro tentang hukum boikot pembelian produk Israel.

Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang berpacu pada penelitian kepustakaan (*library research*). Terdapat dua sumber data yaitu data primer yang bersumber dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro dan data sekunder yang bersumber dari artikel, internet dan sejenisnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teori jual beli, pengaruh boikot, serta kaidah fikih.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama hukum boikot menurut Fatwa MUI himbauan boikot dan menurut Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro, dirinci menjadi tiga yaitu: Wajib, Dianjurkan, dan Haram boikot. Kedua argumentasi yang disampaikan oleh Fatwa MUI telah sesuai karena tidak terjadi kerusakan di Indonesia dan argumentasi yang disampaikan oleh LBM PCNU Bojonegoro semua hukum dianggap telah sesuai, tetapi untuk pembuktian diperlukan riset secara khusus terhadap produk-produk yang hasil penjualan digunakan untuk menginvasi Israel ke Palestina.

Kata kunci: Hukum, Boikot, Fatwa MUI, Bahtsul Masail.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmah, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:


1. Kedua orang tua saya bapak Kundori dan ibu Lamirah yang selalu menyemangati, memberikan motivasi, serta selalu mendokan penulis untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Berkat doa dan perjuangan beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan maksimal.
2. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.E.K., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Dery Ariswanto, M.H.I. selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
6. Dr. Nurul Huda M.H.I. dan Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I selaku Dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

8. Untuk kakak, adik, dan kerabat saya yang selalu memberikan *support system* dan memberikan bantuan baik secara moril maupun materil.
9. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah melewati masa suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
11. Dan untuk saya sendiri, terima kasih untuk terus berjuang dan pantang menyerah sampai di titik ini.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Bojonegoro, 20 Mei 2024

Penulis



MUHAMMAD BAHRUL ULUM

UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	6
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Kerangka Teori	20
I. Metodologi Penelitian	21
BAB II	27
A. Jual beli	27
1. Pengertian jual beli	27
2. Dasar hukum jual beli	27
3. Rukun dan Syarat jual beli	32
4. Bentuk-bentuk jual beli	37
B. Pengaruh Boikot	42
C. Kaidah-Kaidah Ushul fikih	45
1. Kaidah Ushul Fikih <i>akhafu al-d}ararai>n</i>	46
2. Kaidah Ushul Fikih <i>saddu al-z}ari>'ah</i>	50

BAB III	54
A. Majelis Ulama Indonesia	54
1. Latarbelakang Majelis Ulama Indonesia	54
2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia	55
3. Tugas dan Peran Majelis Ulama Indonesia	56
4. Dasar umum dan Prosedur penetapan Fatwa.....	59
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023.....	63
B. Bahtsul Masail	65
1. Sejarah Bahtsul Masail	65
2. Komponen dan Tata cara bahtsul Masail	66
3. Cara pengambilan Hukum Bahtsul Masail.....	69
4. Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro	70
BAB IV	72
A. Hukum Boikot Menurut Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro	72
1. Analisis Hukum boikot pembelian produk Israil menurut Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 berdasarkan teori jual beli	72
2. Analisis hukum Boikot produk Israel menurut Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro berdasarkan teori pengaruh Boikot	79
B. Argumentasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Hasil Bahtsul Masail LBM NU PC Bojonegoro tentang Hukum Boikot Pembelian Produk Israil.	86
1. Argumentasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 berdasarkan teori <i>saddu al-z}ari>'ah</i>	86
2. Argumentasi Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro berdasarkan teori <i>akhafu al-d}ararai>n</i>	94
BAB V	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	15
--	----



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط ظ ث د ذ ر ز س ش	b t th j h kh d dh r z s sh s; d	ت ز ح غ ف ق ك ل م ن و ه ه ي	T z , gh f q k l m n w h , Y

Sumber : Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u